

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi utama bagi terciptanya stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan di suatu negara. Dalam sistem politik kenegaraan, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan merupakan hasil sinergi antara berbagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk kriminalitas. Tidak hanya terbatas pada kepolisian ataupun TNI selaku aparat keamanan, peran ini juga melibatkan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, hingga lembaga peradilan negeri sebagai bagian dari sistem politik keamanan yang saling terintegrasi (Sujanna, Sukrisna, dan Purwaningsih 2024).

Kriminalitas merupakan salah satu ancaman dari dalam negeri yang memiliki dimensi yang sangat luas dan dampak yang signifikan terhadap stabilitas negara. Tidak seperti ancaman eksternal yang biasanya bersifat militer atau politik, ancaman dari dalam berupa kriminalitas seringkali muncul secara laten dan berakar pada persoalan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat. Maraknya kejahatan seperti pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, kekerasan jalanan, hingga aksi-aksi kelompok seperti geng motor, bukan hanya mengganggu ketertiban dan keamanan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Jika dibiarkan, kriminalitas yang terjadi secara sistemik dapat menciptakan rasa ketidakamanan yang meluas, memicu konflik horizontal, serta menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, kriminalitas sebagai ancaman dari dalam penanganannya membutuhkan kolaborasi sinergi lintas sektor dan kebijakan yang komprehensif (Rohman 2016).

Saat ini, di Kota Tasikmalaya masih seringkali kerap terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi diberbagai wilayah yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat serta mengancam ketenteraman publik, seperti begal, minum keras, tawuran, penyalahgunaan narkoba, melakukan *sexs* bebas dan *street crime* (kejahatan jalanan) seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian bermotor, penganiayaan dan pengeroyokan. Penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor yaitu diantaranya lingkungan pergaulan yang negatif serta pengaruh media massa, seperti film dalam negeri maupun film luar negeri, televisi, Instagram, TikTok, dan YouTube. Media tersebut memiliki peran besar dalam membentuk perilaku, karena banyak dari mereka yang terinspirasi oleh apa yang mereka tonton. Akibatnya, mereka terdorong untuk meniru dan berani melakukan tindakan kenakalan (Syahri Ramadoan, Firman, dan Sahrul 2023).

Salah satu tindakan kriminal yang paling sering dijumpai di Kota Tasikmalaya yang mengancam ketenteraman publik adalah aksi geng motor, penyimpangan dari aksi geng motor di Kota Tasikmalaya masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat. Aksi berandalan geng motor ini tidak hanya digunakan sebagai wadah pergaulan, tetapi juga seringkali berujung

pada tindakan kriminal seperti balap liar, perusakan fasilitas umum, bentrokan antar kelompok, hingga tindak kekerasan terhadap warga sekitar. Aksi-aksi tersebut menunjukkan bahwa kenakalan geng motor bukan sekedar fenomena gaya hidup, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi ketertiban dan keamanan masyarakat (Kusjairi 2019). Tercatat jumlah kenakalan geng motor di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023-2024 mencapai 16 kasus. Salah satu kejadian yang mencerminkan bahaya dari aksi geng motor terjadi pada 17 November 2024, di mana sekelompok geng motor melakukan pembacokan terhadap seorang warga di Jalan Mayor SL Tobing. Korban yang berusia 27 tahun mengalami luka parah akibat serangan tersebut. Aparat Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil menangkap lima pelaku yang terlibat dalam kejadian ini, di mana empat di antaranya masih berstatus anak di bawah umur. Kejadian ini menegaskan bahwa aksi geng motor tidak bisa dianggap remeh, karena berpotensi berkembang menjadi tindak kriminal serius¹. Berikut jumlah data kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus yang Terjadi di Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2024

NO	NAMA KASUS	JUMLAH KASUS	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Begal	9	7
2	Penganiayaan Berat/Ringan	34	47
3	Narkoba	87	85
4	Pencurian Kendaraan	39	48

¹ *Geng Motor di Tasikmalaya Bacok Orang Secara Acak, 1 Korban Luka. Diakses pada 20 April 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7666768/geng-motor-di-tasikmalaya-bacok-orang-secara-acak-1-korban-luka>*

5	Curat	16	21
6	Curas	4	2

Sumber: Data Primer Polres Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data kasus kriminal di Tasikmalaya pada tahun 2023-2024 di atas, terlihat bahwa angka kejahatan mengalami fluktuasi. Beberapa jenis kejahatan seperti begal, dan curas (pencurian dengan kekerasan) menunjukkan penurunan, sementara kasus penganiayaan, pencurian kendaraan, serta pencurian dengan pemberatan (curat) mengalami peningkatan. Meskipun kasus narkoba mengalami sedikit penurunan dari 87 kasus pada tahun 2023 menjadi 85 kasus pada tahun 2024, jumlahnya masih cukup tinggi dan tetap menjadi perhatian utama aparat kepolisian.

Berdasarkan data dari BPS Kota Tasikmalaya, kasus kejahatan di Kota Tasikmalaya mengalami tren fluktuatif selama tiga tahun. Pada tahun 2021, tercatat 190 kasus yang dilaporkan.² Angka ini sempat menurun menjadi 164 kasus pada tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2023 dengan 197 kasus, menjadikannya jumlah kejahatan tertinggi dalam tiga tahun berturut-turut. Peningkatan angkatan kejahatan ini menunjukkan pentingnya upaya penegakan hukum dan patroli keamanan di Kota Tasikmalaya.

Maraknya tindak kriminalitas, seperti aksi geng motor, penganiayaan, peredaran narkoba, serta pencurian kendaraan bermotor, telah menciptakan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat dan merusak stabilitas sosial. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material dan fisik, tetapi juga

² Badan Pusat Statistik Tasikmalaya, <https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIxIzE=/number-of-reported-criminal-cases-by-sector-police-office-in-tasikmalaya-municipality--2021---2023.html>, diakses pada 10 Mei 2025

mengancam rasa aman warga, mempengaruhi kualitas hidup, dan merusak struktur sosial di tingkat lokal. Penyimpangan kriminalitas ini, yang semakin meluas dan kompleks, memperlihatkan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang bersifat reaktif saja, tetapi membutuhkan upaya preventif yang lebih terencana dan kolaboratif dari berbagai lembaga negara (Rohman 2016).

Upaya pencegahan atau strategi preventif menjadi fokus utama dalam kolaborasi antar-lembaga ini, karena penanggulangan kriminalitas tidak cukup hanya dengan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi lebih penting untuk menciptakan kondisi sosial yang dapat mencegah terjadinya tindak kriminal sejak dini. Edukasi hukum, peningkatan kapasitas sosial masyarakat, peraturan daerah yang menanggulangi masalah kriminal, serta koordinasi lintas sektor menjadi langkah-langkah strategis yang perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pencegahan kriminalitas akan sangat menentukan keberhasilan menjaga stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat, khususnya di tingkat lokal.

Penanganan kriminalitas dan upaya menjaga keamanan lingkungan di Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari payung hukum dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, dasar hukum penanganan kriminalitas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menegaskan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia memberikan landasan bagi Polri untuk menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Di tingkat daerah, Kota Tasikmalaya memiliki Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang menjadi acuan utama dalam upaya preventif dan represif terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban, termasuk kriminalitas, kenakalan remaja, geng motor, dan peredaran narkoba. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan dan penanganan narkoba secara lintas sektor.

Penanganan kriminalitas bukanlah tugas yang dapat diselesaikan secara parsial oleh satu institusi saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai lembaga negara, baik dari unsur keamanan, penegakan hukum, maupun pemerintahan sipil. Kompleksitas masalah kriminalitas, terutama yang terjadi secara sistemik dan melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, hingga budaya, menuntut adanya sinergi kebijakan dan tindakan terpadu dari seluruh elemen pemerintahan.

Beberapa forum-forum formal dilakukan untuk membahas mengenai strategi penanganan kriminalitas dengan lintas sektor, salah satunya adalah Forkopimda. Forkopimda merupakan salah satu wadah strategis yang dibentuk untuk memperkuat hubungan kerja dan koordinasi antara unsur pimpinan daerah dalam merumuskan, mengarahkan, dan mengevaluasi kebijakan publik, termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaan strategi preventif terhadap kriminalitas. Forum ini berfungsi sebagai sarana komunikasi intensif antarpemangku kepentingan di tingkat daerah untuk menyusun langkah-langkah bersama dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban wilayah. Forum ini berperan penting dalam mengoordinasikan lintas lembaga dalam merumuskan langkah-langkah strategis, seperti patroli gabungan, operasi penertiban, sosialisasi hukum di sekolah-sekolah, serta pembentukan Satgas Keamanan Lingkungan dan Satgas Anti Narkoba yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan perangkat kelurahan (Wiratma 2022).

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanti Yusniwaati berjudul Peran Satreskrim Polda Jabar Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan, menekankan pada bagaimana unit Satreskrim Polda Jawa Barat menjalankan fungsi penyelidikan, koordinasi, dan penegakan hukum dalam merespon maraknya kejahatan jalanan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan Satreskrim memiliki kontribusi besar dalam pengungkapan kasus dan penindakan hukum, meskipun dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan sumber daya serta tingginya angka kejahatan. Fokus penelitian ini ada pada level provinsi dengan titik tekan pada kinerja aparat kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Berbeda

dengan penelitian tersebut, skripsi ini akan mengkaji strategi preventif lembaga negara di tingkat daerah melalui kolaborasi lintas lembaga, tidak hanya kepolisian, melainkan juga pemerintah daerah, Satpol PP, DPRD, hingga lembaga peradilan dalam menekan angka kriminalitas di Kota Tasikmalaya (Yusniwaati 2023).

Adapun penelitian lainnya yang berjudul Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Geng Motor di Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Dafid dan Dudung. Fokus penelitian ini adalah pada peran polisi dalam upaya preventif dan represif terhadap fenomena geng motor yang meresahkan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa upaya polisi memang sudah dilakukan, namun masih menghadapi kendala, antara lain luas wilayah kerja dan banyaknya jumlah geng motor yang aktif. Penelitian ini relevan dengan konteks penelitian skripsi, karena sama-sama berbicara mengenai kriminalitas di Kota Tasikmalaya. Bedanya, penelitian Dafid dan Dudung. menekankan pada penanggulangan geng motor oleh kepolisian saja, sedangkan penelitian ini lebih komprehensif dengan menelaah strategi preventif yang disusun bersama antar-lembaga negara tingkat daerah, termasuk Polres, Satpol PP, DPRD, TNI, hingga lembaga peradilan, dalam kerangka *collaborative governance* (Dafid, Dudung 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kriminalitas sebagai ancaman dari dalam negeri tidak dapat diserahkan hanya kepada satu institusi, melainkan menuntut keterlibatan aktif dan sinergis dari seluruh lembaga negara di tingkat daerah. Kompleksitas persoalan kriminalitas di Kota Tasikmalaya menuntut perumusan strategi preventif yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan terkoordinasi melalui forum lintas sektor.

Namun demikian, hingga saat ini, kajian akademik yang secara spesifik membahas bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut merumuskan dan menjalankan strategi preventif secara kolaboratif dalam konteks lokal masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian tersebut, sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik politik keamanan di tingkat daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan bentuk-bentuk strategi preventif yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta pola kolaborasi lintas lembaga yang dapat dijadikan acuan dalam kebijakan keamanan lokal, khususnya dalam upaya menekan angka kriminalitas di Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam penanganan kriminalitas di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana strategi preventif dalam penanganan kriminalitas melalui *Collaborative Governance* di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian penulis, sesuai dengan latar belakang juga rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana *Collaborative Governance* dalam penanganan kriminalitas di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana strategi preventif dalam penanganan kriminalitas melalui *Collabortive Governance* di Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis dibagi menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan gambaran mengenai *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kriminalitas di Kota Tasikmalaya serta hambatan apa saja yang sering dihadapinya.
- 2) Memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah pencegahan aksi kriminalitas di Kota Tasikmalaya

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kriminalitas di Kota Tasikmalaya dalam bentuk mengantisipasi, menekan dan mengatasi kriminalitas serta hambatan apa saja yang sering dihadapinya.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada pemangku kepentingan khususnya dalam menanggulangi dan

mencegah aksi kriminalitas yang sering terjadi di Kota Tasikmalaya.

- 3) Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama maupun bagi siapa saja yang telah membaca tulisan penelitian ini.